

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
17. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

19. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
20. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
21. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural Badan/Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
 - b. menetapkan data base organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. mengawasi pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik dan upaya fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan politik;
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - f. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - g. mengawasi penyelenggaraan kerjasama, media kegiatan partai politik, pemantauan aktivitas organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi profesi serta pembauran dan akulturasi budaya;
 - h. menetapkan program ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, toleransi kerukunan hidup beragama dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - i. mengawasi kegiatan pembauran bangsa, keamanan dan kenyamanan perlindungan masyarakat;
 - j. mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - k. mengawasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
 - l. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - m. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan Peta Rawan Bencana;
 - o. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - p. mengoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - q. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang guna penanggulangan bencana; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
 - b. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - f. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - g. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
 - h. merumuskan sistem informasi badan;
 - i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja badan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - c. menyusun rencana strategis badan;
 - d. menyusun sistem informasi badan;
 - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
 - e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan perbendaharaan badan;
 - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Bagian Ketiga

Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan mengendalikan program pendidikan politik kemasyarakatan;
 - b. merumuskan data base organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. merumuskan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - e. mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - f. mengendalikan fasilitasi hubungan kerjasama dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi profesi;
 - g. merumuskan penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan terhadap perkembangan aktifitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, LSM, serta organisasi profesi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Organisasi Politik; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Organisasi Politik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Organisasi Politik.
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan bidang organisasi politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Organisasi Politik adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan politik;
 - c. menyusun data base organisasi politik;
 - d. melaksanakan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - e. menyusun sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - f. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi profesi;
 - g. menyusun petunjuk teknis oprasional dan melaksanakan rencana kegiatan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi profesi;
 - h. menyusun penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan terhadap perkembangan aktivitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, LSM serta organisasi profesi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun sistem informasi bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi;
 - b. menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan kegiatan aktivitas organisasi kemasyarakatan;

- c. menyusun data base organisasi kemasyarakatan;
- d. mengembangkan motivasi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan;
- e. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional serta penyelenggaraan pembinaan komunikasi, edukasi dan mediasi terhadap perkembangan kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketahanan bangsa dan hak azasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan pembauran dan akulturasi budaya;
 - b. mengendalikan kegiatan ketahanan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan di bidang IPOLEKSOSBUD;
 - c. mengendalikan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. mengendalikan kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
 - e. memfasilitasi upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan instansi lain;
 - f. merumuskan kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan yang dapat merapuhkan ketahanan bangsa dan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia;
 - g. mengendalikan kegiatan upaya peningkatan ketahanan bangsa dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa; dan
 - b. Sub Bidang Hak Azasi Manusia.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan kegiatan bidang ketahanan bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pembauran dan akulturasi budaya;
 - b. melaksanakan kegiatan ketahanan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. melaksanakan kegiatan pengawasan ketahanan bangsa;
 - e. melaksanakan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan;
 - f. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan terganggunya stabilitas daerah dan ketahanan bangsa di bidang IPOLEKSOSBUD; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Hak Azasi Manusia.
- (2) Kepala Sub Bidang Hak Azasi Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan kegiatan bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Hak Azasi Manusia adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan aktualisasi perlindungan hak azasi manusia;
 - b. melaksanakan fasilitasi upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak azasi manusia di daerah;
 - c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak azasi manusia;
 - d. memberikan jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia untuk menghindarkan dari pelanggaran;
 - e. meningkatkan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganagu hak azasi manusia;

- f. melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan data base potensi satuan perlindungan masyarakat;
 - b. merumuskan dan mengendalikan sistem pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan mendukung kegiatan pemilihan umum;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pendidikan bela negara untuk ketahanan ideologi negara dalam sistem perlindungan masyarakat;
 - d. merumuskan dan mengendalikan satuan keamanan lingkungan sebagai suatu sistem keamanan rakyat semesta di desa/kelurahan;
 - e. merumuskan implementasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. merumuskan dan menetapkan penelitian terhadap gangguan keamanan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Potensi; dan
 - b. Sub Bidang Pengerahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pembinaan Potensi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pembinaan Potensi.
- (2) Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembinaan Potensi adalah membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan potensi satuan perlindungan masyarakat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Potensi adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - b. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pendidikan bela negara sebagai suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
 - c. menyusun data base potensi satuan perlindungan masyarakat;
 - d. menyusun profil satuan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi bimbingan pembentukan satuan keamanan lingkungan dalam pembangunan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di desa/kelurahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembentukan Forum Koordinasi SAR daerah sebagai wahana dan antisipasi terhadap kebencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengerahan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengerahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengerahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengerahan satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengerahan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat umum dalam kesiapsiagaan menangani gangguan keamanan serta dalam mendukung kegiatan pemilihan umum;
 - b. melaksanakan pengerahan sumber daya dan sarana prasarana penunjang potensi perlindungan masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan serta dalam mendukung kegiatan pemilihan umum;
 - c. Melaksanakan pendataan satuan keamanan lingkungan;
 - d. Melaksanakan pendataan pos keamanan lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 17

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

- (2) Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan identifikasi, pengenalan, pemantauan dan pengawasan terhadap sumber ancaman bencana;
 - b. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan peta rawan bencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - e. merumuskan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f. merumuskan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - g. merumuskan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - h. merumuskan rencana kedaruratan penanggulangan bencana;
 - i. memfasilitasi penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat penanggulangan bencana serta pemulihan prasarana dan sarana;
 - j. memfasilitasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat guna penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - k. merumuskan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan kondisi daerah setempat;
 - l. memfasilitasi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;
 - m. memfasilitasi pemulihan dan peningkatan sosial, psikologis, ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana;
 - n. mengawasi kegiatan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang guna keperluan penanggulangan bencana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik; dan
 - b. Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan;

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik.
- (2) Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik adalah membantu Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas di bidang kesiapsiagaan dan logistik penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi, pengenalan, pemantauan dan pengawasan terhadap sumber ancaman bencana;
 - b. menyusun perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. menyusun rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana;
 - d. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - f. melaksanakan penyusunan dan uji coba sistem peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - g. menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan.
- (2) Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan adalah membantu Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas di bidang kedaruratan dan pemulihan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - b. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- c. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya akibat bencana;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengalihan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat yang terkena bencana;
- f. menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan kondisi daerah setempat;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemulihan dan peningkatan sosial, psikologis, ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Maret 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 9